

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemda Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota Berbasis Elektronik/Non
Elektronik.

Tahun Anggaran Perubahan 2021

I. LATAR BELAKANG

- Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi termuat pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan persandian.
- Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian antara lain adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Tata Kelola Informasi (TKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
2. Pelaksanaan keamanan informasi berbasis elektronik/non elektronik bentuk layanannya yaitu melaksanakan keamanan informasi berupa pelayanan kepada OPD yang menggunakan sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik) untuk pengamanan jenis informasi yang wajib diamankan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Diskominsta Kota Magelang.

III. TUJUAN

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dapat berjalan dengan aman dan lancar.

IV. MANFAAT

Memberikan layanan Keamanan Informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

V. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Kegiatan

- a. Pengadaan alat pendukung utama persandian;
- b. Audit jaringan keamanan informasi;
- c. Sarana dan prasarana sertifikat elektronik/tanda tangan digital.

2. Lingkup Tahapan Pelaksanaan

- a. Pembuatan Surat Keputusan (SK) Kegiatan;
- b. Penunjukan Panitia Pengadaan barang/Jasa;
- c. Penunjukkan Penyedia barang/jasa;
- d. Pelaksanaan pengadaan barang /jasa.

VI. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tim Teknis

Tim Teknis terdiri dari Bagian Pengadaan Setda Kota Magelang dan dari Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Nopember 2021.

VII. KELUARAN

1. Alat pendukung utama persandian berupa Jammer dan Kontra Penginderaan.
2. Hasil audit jaringan sebagai pedoman untuk menentukan kegiatan berikutnya.
3. Sarana dan prasarana persandian untuk penerapan tanda tangan elektronik.

VIII. PEMBIAYAAN

Sumber dana untuk kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemda Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik/Non Elektronik ini dari APBD Perubahan Kota Magelang Tahun 2021.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemda Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota Berbasis Elektronik/Non
Elektronik.

Tahun Anggaran 2022

I. LATAR BELAKANG

- Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi termuat pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan persandian.
- Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian antara lain adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Pola hubungan komunikasi sandi berupa pendistribusian surat/berita sandi yang dikirim melalui email sanapati Badan Siber dan Sandi Negara dan Sarana Komunikasi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
2. Pemeriksaan aplikasi website oleh Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengamankan website dari serangan/gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengukur tingkat kerawanan website untuk dilaksanakan perbaikan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Diskominsta Kota Magelang.

III. TUJUAN

1. Pendistribusian surat/berita sandi dari email sanapati dan sarana komunikasi ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang berjalan dengan cepat, aman dan lancar.
2. Aplikasi website yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang aman dari serangan/gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.

IV. MANFAAT

1. Memberikan layanan Keamanan Informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
2. Menjaga Keamanan website yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.

V. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Kegiatan

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi untuk mendukung kegiatan pola hubungan komunikasi sandi.
- b. Pemeriksaan aplikasi website untuk mengukur tingkat kerawanan website.

2. Lingkup Tahapan Pelaksanaan

- a. Sosialisasi tingkat kerawanan aplikasi website.
- b. Bimbingan Teknis untuk mengetahui tingkat kerawanan website.

VI. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tim Teknis

Tim Teknis terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara Jakarta.

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2021.

VII. KELUARAN

1. Lancarnya sarana dan prasarana telekomunikasi untuk mendukung fungsi persandian.
2. Pengelolaan aplikasi website yang aman dari serangan/gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.

VIII. PEMBIAYAAN

Sumber dana untuk kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemda Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik/Non Elektronik ini dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemda Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota Berbasis Elektronik/Non
Elektronik.

Tahun Anggaran 2022

I. LATAR BELAKANG

- Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi termuat pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan persandian.
- Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian antara lain adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Tata Kelola Informasi (TKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
2. Pelaksanaan keamanan informasi berbasis elektronik/non elektronik bentuk layanannya yaitu melaksanakan keamanan informasi berupa pelayanan kepada OPD yang menggunakan sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik) untuk pengamanan jenis informasi yang wajib diamankan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Diskominsta Kota Magelang.

III. TUJUAN

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dapat berjalan dengan aman dan lancar.

IV. MANFAAT

Memberikan layanan Keamanan Informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

V. RUANG LINGKUP

a. Lingkup Kegiatan

- a. Sosialisasi tanda tangan elektronik Tata Naskah Dinas Elektronik kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- b. Penerapan tanda tangan elektronik Tata Naskah Dinas Elektronik bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

b. Lingkup Tahapan Pelaksanaan

- a. Jenis Tata Naskah Dinas Elektronik yang akan diusulkan untuk di tanda tangani secara elektronik.
- b. Bimbingan teknis aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang akan dioperasikan.

VI. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tim Teknis

Tim Teknis terdiri dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2022.

VII. KELUARAN

- a. Penandatanganan secara elektronik untuk Tata Naskah Dinas Elektronik bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang .
- b. Mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

VIII. PEMBIAYAAN

Sumber dana untuk kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemda Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik/Non Elektronik ini dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan.